

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disajikan dalam penulisan hukum ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan yang objek jaminan gadai sudah diatur melalui kebijakan internal perusahaan dan kebijakan eksternal. Dimana kebijakan internal ini tercantum dalam Peraturan Direksi No. 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Gadai *Express*. Sedangkan dalam kebijakan eksternal tercantum pada Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Gadai (PUPDJG) sebagai dasar perjanjian antara PT Pegadaian dengan debitur yang terintegrasi sebagai satu kesatuan dengan Surat Bukti Gadai (SBG) beserta dengan syarat dan ketentuan yang melekat padanya.

PT Pegadaian memberikan ganti rugi maksimal sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai kompensasi kerugian atau hilang dan rusak nya objek jaminan terjadi karena proses pengiriman. Hal ini dikarenakan objek jaminan yang dapat digadaikan melalui Gadai *Express* hanya terhadap objek jaminan yang memiliki nilai maksimal Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Akan tetapi jika ditinjau dari ketentuan dan pengaturan pada produk layanan Gadai *Express* ini, pengaturannya masih kurang terintegrasi dan menimbulkan makna ganda terkait apakah objek jaminan yang hilang atau rusak akibat kurir sebagai pihak ketiga sudah pasti diberi ganti rugi atau tidak. Objek jaminan gadai bisa dalam penguasaan kurir tidak hanya pada saat barang dikirim ke outlet pegadaian tetapi pada saat barang akan dikembalikan kepada nasabah baik dalam hal terjadi pembatalan transaksi gadai atau saat utang nasabah telah lunas dibayarkan. Dalam ketentuan

pengembalian objek jaminan lunas, masih terdapat ketentuan yang bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana PT Pegadaian sebagai penerima gadai, seharusnya bertanggung jawab atas kerugian atau hilangnya objek jaminan akibat kelalaiannya. Meskipun kelalaian tersebut tidak dilakukan secara langsung olehnya, PT Pegadaian tetap harus bertanggung jawab karena nasabah telah memberikan kuasa kepada PT Pegadaian.

Adapun praktik yang dijalani oleh PT Pegadaian menunjukkan adanya inkonsistensi, di mana ketentuan yang dijalankan belum tercantum dalam kebijakan produk layanan Gadai *Express*. Syarat ketidakharusan untuk menunjukkan bukti pembayaran atau nota objek jaminan yang dijaminan untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi risiko kehilangan atau kerusakan saat pengiriman, tidak sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Inkonsistensi ini menciptakan ketidakjelasan dalam pelaksanaan dan penegakan ketentuan tersebut.

Berdasarkan hal-hal diatas didapatkan ketidaksesuaian dan inkonsistensi atas aturan kehilangan atau kerusakan objek jaminan yang dilakukan oleh kurir pada dasar perjanjian produk layanan Gadai *Express*. Hal ini memberikan dampak ketidakpastian hukum bagi kepentingan nasabah dan dapat merugikan para pihak.

2. Gadai *online* belum diatur secara spesifik di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu penulis meninjau bentuk pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh PT Pegadaian yang telah melaksanakan gadai *online* secara langsung melalui produk layanan Gadai *Express* nya. Setelah ditinjau, pengaturannya mencerminkan konsep *vicarious liability* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu bentuk pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh perusahaan atau majikan kepada karyawan yang bekerja dan bertindak untuk kepentingan perusahaan.

Terdapat konsekuensi yang berbeda muncul berdasarkan syarat mutlak gadai yang berdasar pada Pasal 1150 KUHPerdara yaitu apabila kerusakan atau kehilangan terjadi sebelum penyerahan dari pemberi gadai kepada PT Pegadaian, maka tanggung jawab berada pada pihak jasa kirim. Sebaliknya, jika kerusakan atau kehilangan terjadi saat penyerahan kembali dari PT Pegadaian kepada pemberi gadai, maka tanggung jawab ada pada PT Pegadaian karena ‘penyerahan’ telah terjadi.

Kemudian bentuk upaya penyelesaian sengketa sebagai bagian dari pertanggungjawaban hukum pada gadai *online* ternyata tidak jauh berbeda dengan upaya penyelesaian sengketa dalam gadai konvensional, yaitu jika tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, penyelesaiannya akan diarahkan kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Usaha Pergadaian.

Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61 tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Sektor Jasa Keuangan, tidak ada keterangan Lembaga Penyelesaian Sengketa di Bidang Usaha Pergadaian, melainkan penyelesaian dilakukan oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yaitu lembaga yang melakukan upaya non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. PT Pegadaian juga telah mengatur upaya penyelesaian sengketa tersebut di dalam PUPDJG nya namun masih bersifat umum. Pengaturan secara khusus seperti metode yang dipilih dan prosedur penyelesaiannya belum diatur dalam kebijakan internalnya maupun eksternalnya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak, yaitu:

1. PT Pegadaian

Pemantapan Kebijakan Internal dan Eksternal:

- PT Pegadaian harus dapat memastikan bahwa penyusunan kebijakan internal dan eksternal perusahaan mereka menyangkut risiko kehilangan atau kerusakan objek jaminan yang terjadi akibat kurir atau saat pengiriman, diatur secara jelas dan tegas. Pengaturan dilakukan sejak pengiriman objek jaminan ke outlet pegadaian hingga pengembalian objek kepada nasabah ketika utang telah lunas.
- PT Pegadaian harus dapat mengintegrasikan dan mempertegas kebijakan PT Pegadaian dalam memberikan pertanggungjawaban atas objek jaminan yang hilang atau rusak akibat tindakan pihak ketiga, khususnya kurir, dalam perjanjian antara PT Pegadaian dengan debitur (PUPDJG) agar tidak bertentangan dengan KUHPdata dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Klausul Integrasi:

- Menambahkan klausul integrasi dalam PUPDJG, seperti:
"Ketentuan di dalam Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan (PUPDJG) ini merupakan satu kesatuan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Gadai *Express*, syarat dan ketentuan objek jaminan lunas, serta Peraturan Direksi Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Gadai *Express*." Dengan demikian, nasabah memiliki landasan hukum yang kuat serta memperoleh perlindungan dan kepastian hukum apabila terjadi risiko di masa yang akan datang

Klausul Perubahan Kebijakan:

- Menambahkan klausul yang memungkinkan perubahan ketentuan dengan pemberitahuan tertulis kepada nasabah, seperti: "Pihak PT Pegadaian berhak untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan (PUPDJG) dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada nasabah setidaknya 30 hari sebelum perubahan tersebut berlaku."

Audit Berkala:

- Melakukan audit berkala terhadap seluruh pedoman, isi perjanjian, dan syarat ketentuan dalam aplikasi Gadai *Express*. Audit ini bertujuan memastikan setiap perubahan dilaksanakan dengan benar, sesuai kebijakan, dan menilai efektivitas layanan. Identifikasi potensi perbaikan untuk menjaga keselarasan perjanjian serta meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan regulasi.

Pengaturan Penyelesaian Sengketa:

- Mengembangkan pengaturan yang lebih terperinci mengenai metode dan prosedur penyelesaian sengketa oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dalam peraturan direksi terkait produk layanan Gadai *Express*. Ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh nasabah dalam menghadapi sengketa dan upaya yang akan dilakukan oleh PT Pegadaian dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.
- Mencantumkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dalam PUPDJG, bukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Usaha Pergadaian, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memastikan kepastian hukum bagi nasabah.

2. Nasabah atau Debitur

Pemahaman Ketentuan:

- Meningkatkan pemahaman nasabah mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam layanan Gadai *Express*, termasuk tanggung jawab dan hak mereka jika terjadi kehilangan atau kerusakan objek jaminan.
- Memberikan pemahaman kepada nasabah, bahwa nasabah berhak untuk berkonsultasi dengan PT Pegadaian atau pihak berwenang lainnya jika ada ketidakjelasan atau masalah yang muncul terkait layanan Gadai *Express*.

Dokumentasi:

- Memastikan nasabah menyimpan bukti transaksi, nota, atau dokumentasi terkait objek jaminan yang digadaikan untuk memudahkan proses klaim ganti rugi jika diperlukan.

3. Kurir

Pelatihan dan Kesadaran:

- Meningkatkan pelatihan dan kesadaran kepada kurir mengenai pentingnya keamanan dan perlindungan objek jaminan selama proses pengiriman. Ini meliputi pemahaman mendalam tentang tanggung jawab mereka dalam menjaga kondisi objek jaminan agar tidak rusak atau hilang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Zaeni dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Penada Kencana, 2016.
- Hardjowahono, Bayu Seto dan Denny Lesmana, *Perancangan Kontrak Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019.
- M., Faried Wijaya, *Perkreditan & Bank dan Lembaga Lembaga Keuangan Kita*, Yogyakarta: BPFE, 1991.
- Muchtar, Bustari, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Putri, Debi Eka, et.al., *Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT Intermasa, 1980.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek*, Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Syahputra, Akmaluddin, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.

Jurnal

- Andhika Mopeng, *Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata, Lex Privatum* (Vol. V No. 9, November 2017).
- Bella Natalia Toumahuw, Andy Usmina Wijaya, Rahmadi Muly Widiyanto, *Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Malpraktik*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra (Vol. 1 No. 2, September 2023).
- Bella Natalia Toumahuw, Andy Usmina Wijaya, Rahmadi Muly Widiyanto, *Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Malpraktik*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra (Vol. 1 No. 2, September 2023).
- Etty Mulyati, Fajrina Aprilianti Dwiputri, *Prinsip kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan*, Jurnal Hukum Kenotariatan (Vol. 1 No. 2, Juni 2018).

- Inaya Aprillia Tampoli, Dietje Rumimpunu, Karel Yossi Umboh, *Tinjauan Hukum Pembebasan Ganti Rugi dengan Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Ditinjau dari KUHPerdata, Lex Privatum* (Vol. IX No. 12, November 2021).
- Joni Oktavianto, R. Suharto, Triyono, *Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kota Semarang, Diponegoro Law Journal* (Vol. 5 No. 3, 2016).
- Marsheila Audrey Nuralisha, Siti Mahmudah, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* (Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 2023).
- Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar, Grace Sharon, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai, Jurnal Krisna Law* (Vol. 5 No. 1, Februari 2023).
- Putu Dinanda Prajna Putri, I Made Sarjana, *Pengaturan Lembaga Gadai Online dalam Dimensi 4.0 di Indonesia, Jurnal Mater Hukum Udayana (Udayana Mater Law Journal)* (Vol. 9 No. 1, Mei 2020).
- Salma Salsabila, Adil Fadillah, Morita, *Tinjauan atas Kualitas Pelayanan Produk KCA Pada PT Pegadaian Cabang Bogor, Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan* (Vol. 1 No. 2, September 2021).
- Tari Oktavia, et.al., *Penggunaan Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) Dalam Mempermudah Pelayanan Transaksi Nasabah di PT. Pegadaian(Persero) Pekanbaru, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA* (Vol. 2 No. 2, Juni 2023).
- Ukilah Supriyatin, Nina Herlina, *Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* (Vol. 8 No. 1, Maret 2020).
- Vivit Choirul Nisya, Indra Yuliawan, *Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum, Adil Indonesia Journal* (Vol. 4 No. 2, Juli 2023).

Skripsi

- Achmad Rusdiannor, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Debitur Atas Hak Pemailitan Kreditur Separatis Dalam Hukum Kepailitan Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022).
- Djarawula, Diana Rambu Kariri, *Tanggung Jawab Perdata Konsultan Hukum terhadap Investor Atas Isi Prospektus yang Menyesatkan di Pasar Modal*

(Disertasi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2019).

Aksin Fatmadiansyah, *Pengaruh Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) Terhadap Minat Nasabah Dalam Bertransaksi Pada PT. Pegadaian Cabang Bulukumba* (Disertasi Program Studi Perbankan Syariah (PS) Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah, Sinjai, 2022).

Muhammad Ridwan, *Praktik Gadai Express Melalui Aplikasi Pegadaian Digital Service Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* (Disertasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023).

Riri Astarya, *Penyelesaian Konflik Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Perkebunan terhadap Hak Masyarakat Sekitar atas Pembangunan Kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat* (Disertasi Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015).

Internet

Agustinus Haryono, *Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Secara Perdata*, <https://icopi.or.id/tanggung-jawab-hukum-perseroan-terbatas-secara-perdata/>, diakses 30 Maret 2024.

Badan Pemeriksa Keuangan, *Glosarium Peraturan*, <https://peraturan.bpk.go.id/Glosarium>, diakses pada 7 Januari 2024.

Iskandar, *Benarkah Perusahaan Bertanggung Jawab Atas Kesalahan Pkerjanya?*, <https://bplawyers.co.id/2017/08/28/benarkah-perusahaan-bertanggung-jawab-atas-semua-kesalahan-pekerjanya/>, diakses pada 17 Maret 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/gadai>, diakses pada tanggal 7 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada 12 Maret 2024.

Sahabat Pegadaian, *3 Jaminan Keamanan Gadai Express Pegadaian*, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/3-jaminan-keamanan-gadai-express-pegadaian>, diakses 24 Oktober 2023.

Slamet, *Perjanjian Gadai dan Proses Penyelesaiannya*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/slamet-s-ag-s-h-m-h>, diakses 7 Januari 2024.

Rifda Rusdi, *Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perd-ata-dan-hukum-pidana-lt52bdff2508616/>, diakses 13 Maret 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3471.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 200.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149.

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913.

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599.

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62.

Peraturan Internal Lembaga

Pegadaian, Peraturan Direksi Nomor 76 Tahun 2022 tanggal 21 November 2022 tentang Pedoman Layanan Gadai *Express*.